



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0095Kur/DPMPTSP/IX/2025

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari ANRI ETTE MICHELLE MULIA, S.IP.,M.Si;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5538/VI/Pauddikmas/2025 tanggal 5 Juni 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP TAMIANG**
Alamat Lembaga : **Perumahan Sawangan Village Jl. Palmarosa Blok E8 No.5 RT.006 RW.002 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok**

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Tata Rias Pengantin**
Rumpun : Seni, Budaya dan Sosial
Nama Pimpinan Lembaga : ANRI ETTE MICHELLE MULIA, S.IP.,M.Si
Alamat Pimpinan Lembaga : Perumahan Sawangan Village Jl. Palmarosa Blok E8 No.5 RT.001 RW.015 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Masa Berlaku : 18 September 2025 s/d 17 September 2028

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : 18 September 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006